



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Diterbitkan oleh
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
T. A 2014**



**PERATURAN DAERAH KAB. BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA BULUKUMBA

**T
E
N
T
A
N
G**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Bulukumba, maka Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2012

tentang Retribusi Pelayanan



Diterbitkan oleh:
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja dan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/XI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005

Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 dan angka 14 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
14. Pengelola pelayanan kesehatan adalah pejabat struktural di RSUD dan Puskesmas beserta jaringannya (Pustu, Puskesmas, Puskesmasdes dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah).

23a. Poliklinik adalah balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan atau pasien menginap).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat perawatan).
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8a

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat pada:

a. RSUD dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif retribusi dikelompokkan kedalam:

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan;
2. Pelayanan rawat darurat;
3. Pelayanan kesehatan rawat inap;
4. Pelayanan Tindakan Medik;
5. Pelayanan persalinan;
6. Pelayanan rehabilitasi medik;
7. Pelayanan medik gigi dan mulut;
8. Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
9. Pelayanan medicolegal;
10. Pelayanan jenazah;
11. Pelayanan pengunjung diagnostik;
12. Pelayanan penunjang logistik;
13. Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah;
14. Pelayanan Darah; dan
15. Pelayanan praktek klinik dan riset kesehatan.

b. Puskesmas yang dikenakan tarif retribusi, meliputi pelayanan:

1. rawat jalan;
2. rawat inap;
3. puskesmas keliling;
4. penunjang diagnostik;
5. pelayanan ambulance/mobil jenazah;
6. Ver (*visum et revertum*);
7. pemeriksaan kesehatan umum (surat keterangan sehat);
8. pemeriksaan calon pengantin (mempelai); dan
9. surat keterangan Calon Jemaah Haji tingkat pertama.

(2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Jenis-jenis pemeriksaan, tindakan dan tarif dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan dan penambahan yakni sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembagian Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas III, dengan fasilitas meliputi:
- 8 tempat tidur untuk 8 orang pasien, kipas angin, kamar mandi/WC untuk dipakai bersama 8 orang penderita, *bed side table*

dan satu kursi untuk masing-masing penderita serta menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah.

- b. Kelas II, dengan fasilitas meliputi:

4 tempat tidur untuk 4 orang pasien, kipas angin, kamar mandi/WC untuk dipakai bersama 4 orang penderita, *bed side table* dan satu kursi untuk masing-masing penderita serta menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah.

- c. Kelas I, dengan fasilitas meliputi:

2 tempat tidur untuk 2 orang pasien, kipas angin, kamar mandi/WC untuk 2 orang penderita di dalam ruangan, *bed side table*, kursi untuk pengunjung serta menu makanan kelas.

- d. Kelas Utama, dengan fasilitas meliputi:

1 tempat tidur untuk pasien, AC, kamar mandi/WC, TV, kulkas, *bad side locker* dan menu makanan kelas.

e. Kelas VIP, dengan fasilitas meliputi:

1 tempat tidur untuk pasien, AC, kamar mandi/WC, TV, kulkas, *bad side locker*, seperangkat kursi tamu dan meja, dan menu makanan kelas.

f. Paviliun Utama, dengan fasilitas meliputi:

1 tempat tidur, 1 sofa penjaga pasien, AC, TV, kulkas, lemari pakaian, 1 set kursi tamu, sampiran handuk, kamar mandi/WC, dan menu makanan kelas.

g. Non Kelas, meliputi pelayanan;

HCU, ICCU, NICU, ICU, PACU, Kamar Isolasi, dan Perinatologi.

(2) Kelas perawatan pada Puskesmas disamakan dengan tarif perawatan Kelas III pada RSUD.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen dan besarnya tarif retribusi rawat inap di RSUD terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa medik (*visite*); dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (3) Jasa medik (*visite*) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap pelayanan untuk satu jenis spesialis.
- (4) Jasa medik (*visite*) pada hari libur atau *Cito* ditambah 25% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi

dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.

- (5) Jasa medik (visite) yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi sebesar 50% dari jasa visite dokter spesialis.
 - (6) Besarnya tarif rawat gabungan bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi:
 - a. akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah serta ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tindakan Medik dan Tindakan keperawatan terdiri dari:

- a. Tindakan Medik Non Operatif; dan
- b. Tindakan Medik Operatif.

- (2) Komponen dan besarnya tarif retribusi Tindakan Medik Non Operatif di RSUD meliputi:

- a. Jasa sarana;
- b. Jasa pelayanan; dan
- c. Jasa medik.

- (3) Komponen dan besarnya tarif retribusi Tindakan Medik Operatif di RSUD meliputi:

- a. Jasa sarana
- b. Jasa medik (operator); dan
- c. Jasa medik anastesi.

- (4) Klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

(5) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

(6) Jasa pelayanan, jasa medik (operator) dan jasa anastesi termasuk penata anastesi yang dilaksanakan segera (*cito*) besarnya ditambah 25% dari masing-masing komponen jasa.

(7) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik operatif apabila ada, dibayarkan sebesar 50% jasa operator, sedangkan Jasa penata anastesi (apabila ada) sebesar 50% dari jasa spesialis anastesi.

(8) Jasa medik dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif (direncanakan) maupun *cito*.

(9) Apabila dalam suatu waktu dilakukan 2 (dua) macam Tindakan Medik Operatif sekaligus, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dilakukan oleh operator yang sama dengan klasifikasi tindakan medik operatif yang sama, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif Utama adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif Kedua adalah 60%;

b. dilakukan oleh operator yang sama tetapi klasifikasi Tindakan Medik Operatif berbeda, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih tinggi adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih rendah adalah 60%;

c. dilakukan oleh 2 operator yang berbeda spesialisasinya dengan klasifikasi Tindakan Medik Operatif yang sama, maka nilai Pelayanan Tindakan Medik Operatif yang utama (diagnose pertama) adalah 100% dan

Tindakan Medik Operatif Kedua adalah 60% dari tarif klasifikasinya;

- d. dilakukan oleh 2 operator yang berbeda spesialisannya dengan klasifikasi Tindakan Medik Operatif yang berbeda, maka nilai pelayanan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih tinggi adalah 100% dan Tindakan Medik Operatif untuk klasifikasi yang lebih rendah adalah 60%;
- e. apabila dalam keadaan tertentu dilakukan operasi ulangan akibat komplikasi dari operasi pertama, maka operasi ulangan diganti sebesar 60% dari Tindakan Medik Operatif sebelumnya; dan
- f. Tarif sebagaimana huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas berlaku untuk jasa pelayanan, jasa anastesi, jasa penata anastesi (bila ada) dan jasa spesialis anak (bila ada) dengan nilai jasa ditambah 60% dari komponen jasa masing-masing.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif retribusi di RSUD untuk pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginaan, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen dan besarnya tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator; dan
 - d. jasa medik pediatri (spesialis anak).

(4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada, dan biaya dibayar terpisah oleh pasien.

(5) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik operatif apabila ada, dibayarkan sebesar 50% jasa operator, sedangkan Jasa penata anastesi (apabila ada) sebesar 50% dari jasa spesialis anastesi.

(6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).

(7) Jasa medik operator (spesialis) pada tindakan segera (*cito*) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.

(8) Jasa medik operator residen pada pertolongan persalinan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif (direncanakan) maupun *cito*.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Dihapus.

(2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.

(3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi:

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan

c. jasa medik.

(4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.

10. Pasal 24 dihapus.

11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 28a, Pasal 28b dan pasal 28c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas
Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

Pasal 28a

(1) Pelayanan *ambulance*/mobil jenazah terdiri dari pelayanan *ambulance* Paramedis dan *ambulance* medik umum.

(2) Komponen tarif pelayanan *ambulance*/mobil jenazah meliputi:

a. jasa sarana;

b. jasa pelayanan transpor; dan
c. jasa pelayanan paramedis atau jasa medik umum.

(3) Besarnya tarif pelayanan ambulance/mobil jenazah merupakan penjumlahan dari abonemen dan panjangnya biaya jarak tempuh.

Bagian Kelima Belas
Tarif Pelayanan Penggantian Pengelolaan Darah
Rumah Sakit

Pasal 28b

(1) Pelayanan penggantian pengelolaan darah rumah sakit diperuntuhkan untuk mengganti barang dan jasa pengelolaan darah.

(2) Komponen tarif pelayanan pengelolaan darah rumah sakit meliputi:

a. jasa sarana;

b. jasa pelayanan; dan

c. jasa medik.

Bagian Keenam Belas

Tarif Pelayanan Praktek Klinik dan Riset

Pasal 28c

- (1) Tarif pelayanan Praktek Klinik dan Riset adalah pelayanan dalam rangka pelaksanaan praktek dan penelitian yang dilakukan oleh badan/institusi dan/atau perorangan.
 - (2) Komponen tarif pelayanan praktek klinik dan riset meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa manajemen instruktur; dan
 - c. jasa klinikal instruktur.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan pelayanan gratis adalah:
 - a. pelayanan Kesehatan di Kelas III pada RSUD;
 - b. pelayanan Kesehatan di IRD/UGD RSUD selama 24 jam;
 - c. pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Puskesmas Rawat Jalan, Pustu, Poskesdes pada hari senin s/d Kamis mulai jam 08.00 s/d 14.00, hari Jum'at mulai jam 08.00 s/d 11.00 dan hari Sabtu mulai jam 08.00 s/d 13.00.
- (2) Pemberian Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menunjukkan kartu identitas peserta Jamkesda dan/atau Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau kartu identitas lain yang berlaku.

(3) Dalam hal pelayanan yang bersifat insidental/darurat, pasien wajib dilayani dengan memberikan jangka waktu pengurusan administrasi paling lama 3 X 24 jam.

(4) Ketentuan teknis pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah, dialokasikan kembali penggunaannya melalui APBD untuk:

- a. jasa sarana;

b. jasa pelayanan; dan

c. jasa medik, diperuntukkan bagi jasa dokter yang melakukan tindakan medik dengan perincian sebagai berikut:

1. jasa medik dokter.

2. jasa residen sebesar 50% dari jasa medic

(2) Pembagian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

14. Pasal 39 dihapus.

15. Diantara BAB XXV dan BAB XXVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXVa sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVa
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53a

- (1) Sebelum ditetapkan peraturan daerah tersendiri tentang ketentuan tarif pelayanan kesehatan Kelas III BLUD, maka pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menggunakan tarif kelas III yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

- (3) Pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Februari 2014

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H.
Nip : 19671104 199803 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA : (NOMOR 1 TAHUN 2014)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

JUMLAH

5.000

RINCIAN TARIF RETRIBUSI PADA RSUD H. A. SULTHAN
DAENG RADJA

- I. TARIF RAWAT JALAN
1. Tarif Pemeriksaan Umum

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA YANKEP	JASA MEDIK	JUMLAH
1.	Poliklinik Umum	9.000	4.000	5.000	18.000
2.	Poliklinik Gigi	9.000	4.000	5.000	18.000
3.	Poliklinik Spesialis	14.000	4.000	10.000	28.000
4.	Poliklinik Sub Spesialis	16.000	4.000	12.000	32.000

2. Tarif Pemeriksaan ditanggung perusahaan

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA YANKEP	JASA MEDIK	JUMLAH
1.	Poliklinik Umum	12.000	4.500	7.500	25.000
2.	Poliklinik Gigi	12.000	4.500	7.500	25.000
3.	Poliklinik Spesialis	17.000	5.000	12.000	34.000
4.	Poliklinik Sub Spesialis	20.000	6.000	14.000	40.000